

## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

*THE ANALYSIS OF TAX REVENUE INCREASE IN THE PROVINCE OF NORTH MALUKU*

Oleh:

**Elvi Syahria Maznawaty<sup>1</sup>**  
**Ventje Ilat<sup>2</sup>**  
**Inggriani Elim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: <sup>1</sup>[elvisyahriamaznawaty@yahoo.co.id](mailto:elvisyahriamaznawaty@yahoo.co.id)  
<sup>2</sup>[ventjeilat@yahoo.com](mailto:ventjeilat@yahoo.com)

**Abstrak:** Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, berapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD, dan berapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Maluku Utara tahun 2013-2014. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan PAD Maluku Utara tahun 2013-2014 sebesar 22,53%. Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD dari target dan realisasi tahun 2013-2014 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotoryaitusebesar58,62%, namun pada tahun 2014 dari realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 44,05%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77.57%. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD.

**Kata kunci :** pajak daerah, pendapatan asli daerah, pembangunan

**Abstract:** Local Tax is a tax set by local governments with local regulations (Perda), which authorize the collection of the local government and the results are used to finance government expenditure and revenue in the region. The purpose of this study is to determine the growth of regional revenue, how much local tax revenues to improve local revenue, and how much contribution Against Local Tax revenue in North Maluku in 2013-2014. This research was conducted at the Department of Revenue and the Regional Asset Management North Maluku province. The analytical method used is descriptive quantitative. The results showed revenue growth rate of North Maluku in 2013-2014 amounted to 22.53%. Regional Tax acceptance to increase revenues from the target and realization in 2013-2014 which made a major contribution in local tax revenue is the motor vehicle fuel tax in the amount of 58.62%, but in 2014 the realization of motor vehicle fuel taxes decreased the contribution that amounting to 44.05%. The contribution of local taxes to PAD is equal to 77.57%. it is recommended that the Provincial Government of North Maluku Regional Tax increase potential revenues due to an increase in local tax revenue will affect the increase in revenue.

**Keywords :** local tax, local revenue, development

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak, (Waluyo, 2011:2).

Di Indonesia penggolongan pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak yang termasuk Pajak Pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai. Sementara Pajak Daerah terbagi atas Pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Melalui berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Komponen PAD yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Provinsi kepulauan Maluku Utara memiliki sumber daya alam yang begitu besar, sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan memperbesar penerimaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Maluku Utara.
2. Berapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Maluku Utara.
3. Berapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Maluku Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pajak

Pajak menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk

*public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2009:1). Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

### Fungsi Pajak

Mardiasmo(2013: 1) mengemukakan ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:3) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemugutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiiil)

### Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:3) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori daya Pikul
4. Teori Bakti
5. Teori Asas Daya Beli

### Pengelompokkan Pajak

Mardiasmo (2013:5) menyatakan ada 3 jenis pengelompokkan pajak yaitu:

1. Menurut Golongannya
  - a. *Pajak langsung* yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. *Pajak tidak langsung* yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
  - a. *Pajak Subjektif* yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. *Pajak Objektif* yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya
  - a. *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. *Pajak Daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### Pajak Daerah

Siahaan (2010:9) mengemukakan pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### Karakteristik Pajak Daerah

Zuraida (2014:31) mengatakan karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.

- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Jenis Pajak Daerah**

Siahaan (2010:64) menyatakan pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  - 4) Pajak Air Permukaan, dan
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - 1) Pajak Hotel,
  - 2) Pajak Restoran,
  - 3) Pajak Hiburan,
  - 4) Pajak Reklame,
  - 5) Pajak Penerangan Jalan,
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
  - 7) Pajak Parkir,
  - 8) Pajak Air Tanah,
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet,
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
  - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan /atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang tidak berlaku surut.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU. No 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Penelitian Terdahulu**

Lestari (2010) dalam penelitiannya yang menganalisis kontribusi dan pengaruh Pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian diperoleh bahwa perkembangan PAD kota Bogor tahun 2004-2009 dari tahun penerimaan Kota Bogor yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan yaitu realisasi rata-rata per tahunnya sebesar Rp 79.593.804.604,00. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu 48,33 persen dan terendah 40,93 persen pada tahun 2005. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45,48 persen. Kontribusi terbesar didapatkan dari pajak restoran sebesar 14,97 persen dan faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yaitu jumlah wisatawan dan jumlah wajib pajak.

Anggraeni (2012). Dengan judul Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus DISPENDA Kabupaten Sleman). Hasil penelitian menunjukkan (1) tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun 2010 sebesar 106,11%, dan tahun 2011 sebesar 116,3%, sedangkan tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2010 sebesar 99,95% dan tahun 2011 sebesar 111,46%. (2) Godean, Minggir, dan Tempel tidak berkontribusi melalui pajak hotel dan hiburan. Moyudan tidak berkontribusi melalui pajak hotel, hiburan dan air tanah. Seyegan tidak berkontribusi melalui pajak hotel, hiburan, reklame, dan parkir. tidak berkontribusi melalui pajak hotel dan MBLB. Prambanan dan Sleman tidak berkontribusi melalui pajak hotel. Turi tidak berkontribusi melalui pajak parkir dan air tanah. Cangkringan tidak berkontribusi melalui pajak hiburan. (3) kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 49,321%, dan pada tahun 2011 sebesar 62,833%. (4) hambatan utama yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam pemungutan pajak daerah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain Sugiyono (2010:14).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Maluku Utara, yang beralamat di Jl. Lintas Halmahera Puncak Gosale Sofifi. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2015.

### Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penerimaan Pajak Daerah.
4. Melakukan analisa data dan mengolahnya melalui data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang bersangkutan yaitu dalam penelitian ini adalah Kantor DPPAD Provinsi Maluku Utara.
5. Mengambil kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran atau masukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.

### Metode Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa profil Provinsi Maluku Utara, struktur organisasi, tugas, visi, misi, dan data tentang peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan pendapatan daerah dari DPPAD Maluku Utara. Data kuantitatif berupa Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2013-2014 serta Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2013-2014 yang diperoleh dari objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Maluku Utara.

### Sumber Data

Sunyoto (2013:12) mengemukakan bahwa Dalam suatu penelitian terdapat dua jenis data yang dipakai yaitu Data Primer, dan Data Sekunder yang sumbernya masing-masing sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari kantor DPPAD atau data yang terjadi langsung dilapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai bahan referensi buku-buku, gambaran umum mengenai DPPAD, struktur organisasi, dan data lainnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, studi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan mempelajari, menela dan mengutip dari berbagai buku-buku dan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan, studi ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi guna untuk mendapatkan data primer. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan penelitian. Sedangkan, wawancara adalah proses tanya jawab dengan pihak-pihak terkait. Wawancara yang dilakukan dalam hal ini yaitu pada pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.

### Metode analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam mengolah dan menganalisa hasil penelitian, alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Pertumbuhan PAD

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PAD dalam tahun penelitian, yaitu tahun 2013-2014. Dengan rumus:

$$G = \frac{PAD(t) - PAD(t - 1)}{PAD(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- G = Tingkat Pertumbuhan PAD  
 PAD(t) = Jumlah PAD tahun sekarang  
 PAD(t-1) = Jumlah PAD tahun sebelumnya

#### b. Analisis Kontribusi:

$$Kontribusi = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Pajak Daerah adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah.
3. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara berada pada 3<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 124<sup>0</sup> hingga 129<sup>0</sup> Bujur Timur. Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,36 Km<sup>2</sup>. Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 Km<sup>2</sup> (765,27%) sisanya seluas 33.278 Km<sup>2</sup> (23,73%), adalah daratan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Maluku Utara memiliki visi yaitu Profesional Dalam Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah.

**Hasil Penelitian****Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD di Maluku Utara Tahun 2013-2014**

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	165.886.907.831,52	203.266.619.376,92

Sumber: DPPAD Maluku Utara

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan PAD pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.165.886.907.831,52, sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 203.266.619.376,92.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013**

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pajak kendaraan Bermotor	40.311.361.000,00	23.680.782.471,00	80,24
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.993.331.000,00	22.640.157.366,00	80,88
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.672.842.000,00	81.220.182.016,00	80,68
Pajak Air Permukaan	2.746.168.000,00	10.061.735.192,00	366,39
Pajak Rokok	-	-	-
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>171.723.702.000,00</b>	<b>137.782.857.045,00</b>	<b>80,24</b>

Sumber: DPPAD Maluku Utara

Tabel 2 merupakan penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 adalah sebesar Rp.137.602.857.045 dari yang telah ditargetkan sebesar Rp.171.723.702.000,00 dengan jumlah capaian sebesar 80,24%, penerimaan Pajak Daerah tertinggi yaitu pada pada Pajak Air Permukaan dengan jumlah Rp.10.061.735.192,00, melebihi dari jumlah yang telah ditargetkan sebesar Rp.2.476.168.000,00 dengan jumlah capaian sebesar 366,39%.

**Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014**

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pajak kendaraan Bermotor	30.051.307.000,00	25.960.956.212,00	86,39
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.895.532.000,00	19.197.388.413,00	71,38%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	92.273.316.000,00	64.082.861.339,00	69,45%
Pajak Air Permukaan	4.417.368.000,00	3.333.689.500,00	75,47%
Pajak Rokok	35.000.000.000,00	32.876.846.317,00	93,93%
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>188.637.523.000,00</b>	<b>145.451.711.781,00</b>	<b>77,11%</b>

Sumber: DPPAD Maluku Utara

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014 adalah sebesar Rp.145.451.711.781,00, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.188.637.523.000,00 sehingga pencapaiannya hanya sebesar 77,11%.

**Pembahasan****Tabel 4. Tingkat Pertumbuhan PAD Tahun 2013-2014**

Tahun	PAD	Pertumbuhan	
		(Rp)	(%)
2013	165.886.907.831,52	-	-
2014	203.266.619.376,92	37.379.711.545,4	22,53%

Sumber: DPPAD Maluku Utara, Data Diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa penerimaan PAD dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan yang cukup besar untuk mendukung pengembangan daerah Provinsi Maluku Utara, penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 203.266.619.376,92, yang bersumber dari Pajak Daerah, sedangkan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 165.886.907.831,52. Tingkat Pertumbuhan PAD dari tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp. 37.379.711.545,4 atau sebesar 22.53%.

**Tabel 5. Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD Tahun 2013**

Jenis Pajak Daerah	Target		Realisasi		Capaian
	Rp	%	Rp	%	
Pajak Kendaraan Bermotor	40.311.361.000,00	23,47	23.680.782.471,00	17,18	80,24
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.993.331.000,00	16,30	22.640.157.366,00	16,43	80,88
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.672.842.000,00	58,62	81.220.182.016,00	58,94	80,68
Pajak Air Permukaan	2.746.168.000,00	1,59	10.061.735.192,00	7,30	366,39
Pajak Rokok	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>171.723.702.000,00</b>		<b>137.782.857.045,00</b>		<b>80,24</b>

Sumber: DPPAD Maluku Utara, diolah

Tabel 5 menunjukkan berdasarkan target, pajak yang memberikan kontribusi besar adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu sebesar 58,62%, dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 58,94%, diikuti dengan target pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 23,47%, namun kontribusi dilihat dari jumlah realisasi menurun sebesar 17,18%, dilihat dari target bea balik nama kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 16,30%, dari jumlah realisasi memberikan peningkatan kontribusi menjadi 16,43%, dan yang terakhir target pajak air permukaan yaitu sebesar 1,59%, namun dari jumlah realisasi memberikan kontribusi cukup besar yaitu meningkat menjadi 7,30%. Berdasarkan laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

**Tabel 6. Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD Tahun 2014**

Jenis Pajak Daerah	Target		Realisasi		Capaian
	Rp	%	Rp	%	
Pajak Kendaraan Bermotor	30.051.307.000,00	15,93	25.960.956.212,00	17,84	86,39
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.895.532.000,00	14,25	19.197.388.413,00	13,19	71,38
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	92.273.316.000,00	48,91	64.082.861.339,00	44,05	69,45
Pajak Air Permukaan	4.417.368.000,00	2,34	3.333.689.500,00	2,30	75,47
Pajak Rokok	35.000.000.000,00	18,55	32.876.846.317,00	22,60	93,93
<b>Jumlah</b>	<b>188.637.523.000,00</b>		<b>145.451.711.781,00</b>		<b>77,11</b>

Sumber: DPPAD Maluku Utara, diolah

Tabel 6 menunjukkan berdasarkan target, pajak yang memberikan kontribusi besar adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu sebesar 48,91%, namun dari realisasi memberikan kontribusi hanya sebesar 44,05%, kemudian target dari pajak rokok memberikan kontribusi sebesar 18,55%, tetapi realisasi dari pajak rokok memberikan kontribusi cukup besar yaitu 22,60%, diikuti dengan target pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 15,93%, dan realisasi dari pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar menjadi 17,84%, target bea balik nama kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 14,25%, namun kontribusi dari realisasi bea balik nama kendaraan bermotor menurun menjadi 13,19%, diikuti dengan target pajak air permukaan memberikan kontribusi sebesar 2,34%, namun jumlah kontribusi yang terealisasi menurun menjadi 2,30%.



**Tabel 7. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	%
2013	137.782.857.045,00	165.886.907.831,52	83,58%
2014	145.451.711.781,00	203.266.619.376,92	71,55%
Rata-rata	141.617.284.413,00	184.576.763.604,22	77,57

Sumber: DPPAD Maluku Utara, Diolah

Tabel 7 menunjukkan pada tahun 2013 Pajak Daerah memberikan Kontribusi sebesar 83,03% terhadap Pendapatan Asli Daerah. sedangkan pada Tahun 2014 Pajak Daerah Mengalami Penurunan kontribusi yaitu sebesar 71,55%. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp. 184.576.763.604,22, kemudian untuk rata-rata Penerimaan Pajak Daerah berjumlah Rp. 141.617.284.413,00, dan nilai rata-rata kontribusi yaitu sebesar 77,57% sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

### Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara, tentang penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan. Dari target dan realisasi tahun 2013 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor namun pada tahun 2014 pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi, selain itu kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.

Penelitian terdahulu oleh Anggraeni (2012) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus DISPENDA Kabupaten Sleman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun 2010-2011 mengalami peningkatan, sedangkan tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2010-2011 juga mengalami peningkatan, yang tidak berkontribusi melalui pajak hotel dan hiburan adalah Godean, Minggir, dan Tempel. Moyudan tidak berkontribusi melalui pajak hotel, hiburan dan air tanah. Seyegan tidak berkontribusi melalui pajak hotel, hiburan, dan reklame, dan parkir tidak berkontribusi melalui pajak hotel dan MBLB. Prambanan dan Sleman tidak berkontribusi melalui pajak hotel. Turi tidak berkontribusi melalui pajak parkir dan air tanah. Cangkringan tidak berkontribusi melalui pajak hiburan, selain itu kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan kontribusi yang besar. Terdapat pula hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam pemungutan Pajak Daerah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan yang cukup baik.
2. Dari target dan realisasi tahun 2013-2014 dapat dilihat yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
3. Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.

#### Saran

Saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara perlu untuk meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pemerintah daerah diharapkan lebih sering memberikan penyuluhan mengenai pajak daerah kepada masyarakat, sistem pendekatan yang baik, manajemen yang teratur serta memberikan penghargaan kepada pembayar pajak, agar keinginan dan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dapat didorong oleh pemahaman mereka akan arti pentingnya pajak daerah dalam peningkatan PAD.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dini. 2012. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011. Universitas Negeri Yogyakarta. *Thesis*. <http://eprints.uny.ac.id/77551>. Diakses 15 April, 2015.
- Baihaqi. 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1 No.3 (2011). <http://repostory.unib.ac.id>. Diakses 15 April 2015. Hal. 246-266.
- Lestari, Tunjung. 2010. Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor. <http://Repository.ipb.ac.id/handle.123456789/62707>. Diakses 15 April, 2015.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi. ANDI, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. JayaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfa Beta.
- Sunyoto Danang. 2103. *Metode Penelitian Akuntansi*, Refika Aditama, Bandung.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Zuraida Ida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.

